



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KLANDUNGAN KECAMATAN NGRAMPAL
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Klandungan Nomor 12/PP.04.1-BA/3314082008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Klandungan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal

Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KLANDUNGAN KECAMATAN NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KLANDUNGAN,

ttd.

RIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kesmaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KLANDUNGAN KECAMATAN
NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KLANDUNGAN KECAMATAN
NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	UMI ROHMATIN	P
2.	GALIH PISCA LAILIKA	P
3.	AULILIA PRANSISKA DESTAMINIA	P
4.	KRISMINAH	P
5.	EDY RUSDIYANTO	L
6.	MUHAMMAD SAF'I	L
7.	TRI AGUNG PAMUNGKAS	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PRIYONO	L
2.	RINA SETYOWATI	P
3.	ALMAN KAMAL MAHDI	L
4.	ERIK DWI SARTONO	L
5.	KUSNANTO	L
6.	DIDIK ANDRIANI	L
7.	TRIONO KUNCORO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUNI PURWANINGSIH	P
2.	HIKMAH NUR A'YUNI	P
3.	MITA UNTARISIWI	P
4.	TIKA ATMADJI LESTARI	P
5.	MIRA WIYANTI	P

6.	GINANJAR SATRIATAMA	L
7.	FAJAR MAULANA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SETYO MRIH WIGATI	P
2.	ENGGAR DESI UTAMI	P
3.	DYAH AYU ARINI	P
4.	DWI NUR OKTAVIA	P
5.	ARDHY YUDHA PANGESTU	L
6.	ICUK HARYONO	L
7.	FEBRIAN ALFARIZI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERU PURNAMA PUTRA	L
2.	CANDRA RISTANTO	L
3.	YUNI DWI HASTUTI	P
4.	INDAH YULIKAWATI	P
5.	SUNARDI	L
6.	ALWI WISNU FRISNANDO	L
7.	ANANG STIYAWAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JACLYN HANGGAR PRAMESTI	L
2.	DEWI INDAH SARI	P
3.	MAHA DYAH RAMADHANI	P
4.	MARTINA NETI RAHASTUTI	P
5.	MUQATAMAM	L
6.	DARYANTO	L
7.	TEGUH SANTOSO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUSDHIYANTO NUGROHO SAPUTRO	L
2.	DEWI SAYYIDATUL NUR HASANAH	P
3.	OKVIAN MUSTOFA	L
4.	NONIK ALIF FIYANA	P
5.	SUROTO	L
6.	AGUS SUNARYO	L

7.	AGUNG SAPUTRO	L
----	---------------	---

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURIPTO	L
2.	ANA MUTIAH FEBRIANTI	P
3.	PUTRI CAHYA WIDYAWATI	P
4.	SIHAM ISMIANA RIZKI RUSMA WARDANI	P
5.	NURUL MUSLIMAH FIIJI LAILA SARI	P
6.	HADI SAPUTRO	L
7.	DIDIK KRISTIANTO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIDIK MUSTAR	L
2.	RETNO KANTI RAGIL LESTARI	P
3.	GALIH PANGESTI	L
4.	WINDI FAJARANI	P
5.	VIVIN NUR KHASANAH	P
6.	ANGGELA DEA NABELA	P
7.	MOCH. IMAM MARGONO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JOKO PURNOMO	L
2.	RIA NURUL HIDAYATI	P
3.	ANDIK TRIANTO	L
4.	KATRIN NUR HANDAYANI	P
5.	HERY SETYAWAN	L
6.	TRI SAPUTRO	L
7.	DWI PARYONO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNY TRIANAWATI	P
2.	GATOT SUBROTO	L
3.	SUDARYANTO	L
4.	REFI DWI SAPUTRO	L
5.	HARTONO	L
6.	HANI	P
7.	DEVI NURUL SAPUTRO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SETYO HARYONO	L
2.	DIDIK ISTIYADI	L
3.	ANGGA ADHI KUSUMO	L
4.	LINGGAR ANDI SAPUTRO	L
5.	RAHMAT ALI MUDZAFAR	L
6.	SARTO	L
7.	SUWANTO	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KLANDUNGAN,

ttd.

RIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aum Kismaharani